

BAB II

TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

A. Tinjauan Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus hukum pembatasan delik tercantum sebagai berikut:

“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).”²⁴

Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga suku kata, yaitu *straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat Undang Undang merumuskan suatu Undang Undang

²⁴ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Kelima, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 92.

mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.²⁵

Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (*strafbaar feit*) memuat beberapa unsur yakni:

- a. Suatu perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang;
- c. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan.

Keragaman pendapat diantara para sarjana hukum mengenai definisi *strafbaar feit* telah melahirkan beberapa rumusan atau terjemahan mengenai strafbaar feit itu sendiri yaitu Moeljatno menerjemahkan istilah *strafbaar feit* dengan *criminal act*, jadi berbeda dengan *strafbaar feit* yang meliputi pula pertanggung jawaban pidana. Katanya, *criminal act* itu berarti kelakuan dan akibat, yang disebut juga *actus reus*.²⁶

Oleh karena itu, setelah melihat berbagai definisi di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga

²⁵ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rengkap Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 20.

²⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm.88.

perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).

2. Unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

a. Unsur Subjektif

Unsur-unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*).
- 2) Maksud pada suatu percobaan atau *poging* seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- 5) Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

b. Unsur Objektif

Unsur-unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*.
- 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.²⁷

3. Jenis Tindak Pidana

Dalam hal membagi suatu kelompok benda atau manusia dalam jenis-jenis tertentu atau mengklasifikasikan dapat sangat bermacam-macam sesuai dengan kehendak yang mengklasifikasikan atau mengelompokkan, yaitu menurut dasar apa yang diinginkan, demikian pula halnya dengan tindak pidana.

KUHP sendiri telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu dalam Buku Kedua dan Ketiga masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Kemudian bab-

²⁷ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Ketiga, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm.193-194.

babnya dikelompokkan menurut sasaran yang hendak dilindungi oleh KUHP terhadap tindak pidana tersebut.

a. Kejahatan dan Pelanggaran

KUHP menempatkan kejahatan di dalam Buku Kedua dan pelanggaran dalam Buku Ketiga, tetapi tidak ada penjelasan mengenai apa yang disebut kejahatan dan pelanggaran. Semuanya diserahkan kepada ilmu pengetahuan untuk memberikan dasarnya, tetapi tampaknya tidak ada yang sepenuhnya memuaskan. Dengan mencoba membedakan bahwa kejahatan itu ialah delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga membahayakan secara konkret dan pelanggaran merupakan *wets delict* atau delik Undang Undang yang hanya membahayakan *in abstracto* saja.²⁸

Secara kuantitatif pembuat Undang Undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran itu yaitu:

- 1) Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan di Indonesia. Jika orang Indonesia yang melakukan delik di luar negeri yang digolongkan sebagai delik pelanggaran di Indonesia, maka dipandang tidak perlu dituntut.
- 2) Percobaan dan melakukan delik pelanggaran tidak dipidana.
- 3) Pada pemidanaan atau pemidanaan terhadap anak dibawah umur tergantung pada apakah itu kejahatan dan pelanggaran.

Mengenai jenis pidana, tidak ada perbedaan mendasar antara

²⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm.99.

kejahatan dan pelanggaran. Hanya pada pelanggaran tidak pernah diancam pidana penjara.

b. Delik Formil dan Delik Materiil

Delik formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Pada delik formil, disebut hanya suatu perbuatan tertentu sebagai dapat dipidana misalnya Pasal 160, 209, 242, 263, 362 KUHP. Sebaliknya, pada delik materiil, disebutkan adanya akibat tertentu dengan atau tanpa menyebut perbuatan tertentu. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.²⁹

c. Delik Dolus dan Delik Culpa

Delik dolus adalah delik yang memuat unsur kesengajaan. Delik culpa didalam rumusannya memuat unsur kealpaan.

d. Delik Commissionis dan Delik Omissionis

Delik Commissionis ialah delik yang dilakukan dengan perbuatan. Ini dapat berupa delik yang dirumuskan secara materiil atau formil. Disini orang melakukan perbuatan aktif dengan melanggar larangan. Delik omissionis dilakukan dengan membiarkan atau mengabaikan. Dibedakan antara delik omisi yang murni dan yang tidak murni. Delik omisi yang murni ialah membiarkan sesuatu yang

²⁹ Andi Hamzah, *Ibid*, hlm.99.

diperintahkan. Ini selalu mengenai delik yang dirumuskan secara formil, misalnya Pasal 164, 224, 522, 511 KUHP.

Yang kedua ialah delik Omisi yang tidak murni yang disebut *delicto Commissionis per Omissionem*. Delik ini terjadi jika oleh Undang Undang tidak dikehendaki suatu akibat (yang akibat itu dapat ditimbulkan dengan suatu pengabaian. Misalnya Pasal 338 KUHP yang dilakukan dengan jalan tidak memberi makan. Pasal 194 KUHP dengan jalan tidak menarik suatu *Wissel* kereta api.³⁰

e. Delik Aduan dan Delik Biasa (Bukan Aduan)

Delik aduan (*klachtdelict*) adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya, atau keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak. Delik biasa (bukan aduan) adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya, tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak.

4. Kesalahan Dalam Arti Luas Dan Melawan Hukum

Kesalahan dalam arti luas meliputi:

a. Sengaja

Menurut Van Hattum *opzet* (sengaja) secara ilmu bahasa hanya berarti *oogmerk* (maksud), dalam arti tujuan dan kehendak menurut

³⁰ Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm.100.

istilah Undang Undang, *opzettelijk* (dengan sengaja) diganti dengan *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui).³¹ Secara tradisional dikenal tiga jenis sengaja:

- 1) Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)
- 2) Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewutheid van zekerheid of noodzakelijkheid*)
- 3) Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn*)

b. Kelalaian (*culpa*)

Undang Undang tidak memberi definisi apakah kelalaian itu, hanya memori penjelasan mengatakan bahwa kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan. Dalam memori jawaban Pemerintah mengatakan bahwa siapa yang melakukan kejahatan dengan sengaja berarti mempergunakan salah satu kemampuannya sedangkan siapa karena salahnya (*culpa*) melakukan kejahatan berarti tidak mempergunakan kemampuannya yang ia harus mempergunakannya.

Van Hamel membagi *culpa* atas dua jenis:

- 1) Kurang melihat kedepan yang perlu.
- 2) Kurang hati-hati yang perlu.

c. Kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana

Dalam pengertian hukum pidana dapat disebut ciri atau unsur kesalahan dalam arti luas yaitu :

³¹ Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm.109.

- 1) Dapat dipertanggungjawabkan pembuat.
- 2) Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (culpa).
- 3) Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.³²

B. Dasar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dasar Hukum Tindak Pidana KDRT :

1. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
3. Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)
4. Undang Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita.

C. Tinjauan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Pengertian Tindak Kekerasan

KDRT merupakan suatu bentuk perbuatan yang dianggap baru. Meskipun pada dasarnya bentuk-bentuk kekerasan ini dapat ditemui dan terkait pada bentuk perbuatan pidana tertentu seperti pembunuhan, penganiayaan, dan pencurian.

Kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti:

³² Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm.105-130.

- a. Perihal (yang bersifat) keras.
- b. Perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.
- c. Paksaan.³³

Pengertian kekerasan juga dapat kita jumpai pada Pasal 89 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

“Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”.³⁴

Pingsan diartikan hilang ingatan atau tidak sadar akan dirinya. Kemudian, yang dimaksud dengan tidak berdaya dapat diartikan tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sama sekali, tetapi seseorang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui yang terjadi pada dirinya. Perbuatan kekerasan seperti tersebut diatas dapat dikatakan penganiayaan. Penganiayaan di dalam KUHP digolongkan menjadi dua, yaitu :

- 1) Penganiayaan berat yang diatur dalam Pasal 354 KUHP dan
- 2) Penganiayaan ringan dalam Pasal 352 KUHP

Selain ketentuan tentang Pasal 352 KUHP dan 354 KUHP, terdapat beberapa pasal yang berkaitan dengan penganiayaan, seperti :

- 1) Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan.
- 2) Pasal 353 KUHP tentang penganiayaan yang direncanakan.

³³ Rika Saraswati, *Op.Cit*, hlm.12.

³⁴ Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

- 3) Pasal 355 KUHP tentang penganiayaan berat yang direncanakan.
- 4) Pasal 356 KUHP tentang penganiayaan yang dilakukan terhadap ayah, ibu, suami, istri, atau anaknya maka ancaman hukumannya ditambah sepertiganya.³⁵

Pasal dalam KUHP tidak menjelaskan bagaimana cara kekerasan tersebut dilakukan. Akan tetapi pada pasal-pasal dalam KUHP seringkali kekerasan dikaitkan dengan ancaman. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kekerasan dapat berbentuk fisik dan nonfisik (ancaman kekerasan).³⁶

Seiring dengan perkembangan masalah kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dan kekerasan terhadap perempuan, maka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) perlu memberikan suatu batasan tentang pengertian kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak.

Menurut Pasal 2 Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan bahwa :

“Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan dan penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau di alam kehidupan pribadi.”

Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa tindak kekerasan tidak hanya berupa tindakan fisik, melainkan juga perbuatan nonfisik

³⁵ Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

³⁶ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Prespektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.58.

(psikis). Tindakan fisik langsung bisa dirasakan akibatnya oleh korban serta dapat dilihat oleh siapa saja, sedangkan tindakan nonfisik (psikis) yang bisa merasakan langsung hanyalah korban itu sendiri, karena tindakan tersebut langsung dialami korban tersebut sendiri dan secara langsung menyinggung hati nurani dan perasaan seseorang.³⁷

2. Pengertian Rumah Tangga

Rumah tangga merupakan organisasi terkecil dalam masyarakat yang terbentuk karena adanya ikatan perkawinan. Rumah tangga itu sendiri secara umum terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Namun di Indonesia seringkali dalam rumah tangga juga ada sanak saudara yang ikut bertempat tinggal, misalnya orang tua, saudara kandung/tiri, keponakan atau keluarga yang lain. Di samping itu juga terdapat pembantu rumah tangga yang bekerja pada keluarga dan pada umumnya tinggal bersama-sama di dalam sebuah rumah / satu atap.

Terjadinya kekerasan dalam sebuah rumah tangga sebenarnya bukanlah merupakan suatu hal yang baru. Namun selama ini, selalu dirahasiakan oleh keluarga maupun korban sendiri. Budaya masyarakat ikut berperan dalam hal ini, karena tindakan kekerasan apapun bentuknya yang terjadi dalam sebuah rumah tangga atau sebuah keluarga adalah merupakan masalah keluarga, di mana orang luar tidak boleh

³⁷ Moerti Hadiati Soeroso, *Ibid*, hlm.60.

mengetahuinya. Apalagi ada anggapan bahwa hal tersebut adalah aib keluarga yang tidak boleh diketahui oleh orang lain dan harus ditutupi.³⁸

Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”³⁹

Tujuan perkawinan adalah membentuk dan membina keluarga yang bahagia lahir dan batin. Perkawinan merupakan ikatan yang sakral dan harus selalu dihormati oleh suami dan istri. Oleh karena itu, harus tetap terjaga keharmonisannya dan diupayakan tetap langgeng (kekal), antara suami istri harus selalu saling menjaga, agar rumah tangga tetap harmonis. Karena perbedaan pendapat antara suami dan istri adalah suatu hal wajar, sehingga perlu adanya komunikasi yang sehat antara keduanya. Di samping itu, karena anak-anak dan sanak saudara yang tinggal di rumah tersebut mempunyai karakter yang berbeda-beda, maka perlu adanya saling pengertian, tenggang rasa dan saling menghormati.

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditentukan juga prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan. Asas-asas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang Undang ini antara lain tujuan perkawinan adalah membentuk dan membina keluarga yang kekal,

³⁸ Moerti Hadiati Soeroso, *Ibid*, hlm.61.

³⁹ Undang Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

bahagia lahir dan batin. Untuk itu suami istri harus saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan. Dengan demikian kata “rumah tangga” mencakup pengertian dan memberikan gambaran yang kuat adanya kehangatan, rasa aman dan cinta kasih.

Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga, maupun dalam pergaulan masyarakat. Dengan demikian, segala sesuatu dalam rumah tangga (keluarga) dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami dan istri. Namun dalam kenyataannya dalam kehidupan rumah tangga yang kelihatannya serasi dan bahagia, tindak kekerasan seringkali terjadi. Cukup banyak kesaksian yang menunjukkan kedua perilaku, baik yang sifatnya menyayangi maupun yang bersifat kekerasan terjadi bersama-sama dalam sebuah rumah tangga.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, kadang-kadang terhambat oleh berbagai permasalahan yang terjadi antara suami dan istri. Mereka pada umumnya menganggap bahwa permasalahan rumah tangga merupakan masalah yang sangat pribadi. Selain itu, juga dianggap hak laki-laki (suami) atas tubuh istrinya sendiri yang resmi dinikahi.

Dalam Pasal 31 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa:

- a. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- b. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- c. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Namun, pasal ini tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan “ibu rumah tangga”. Pencantuman istilah tersebut seakan-akan membatasi ruang gerak istri (perempuan) hanya di ranah domestik saja. Padahal kenyataannya banyak kaum istri yang merambah ke ranah publik, serta menjalankan profesi sesuai dengan kemampuan intelektualitasnya.⁴⁰

3. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

KDRT merupakan salah satu dari berbagai macam bentuk tindak pidana kekerasan yang telah teridentifikasi dalam masyarakat Internasional. Tindak pidana KDRT didefinisikan sebagai kekerasan yang terjadi dalam ranah pribadi, pada umumnya terjadi antara individu yang dihubungkan melalui *intimacy* (hubungan intim, hubungan seksual, perzinahan), hubungan darah maupun hubungan yang diatur oleh hukum/peran.⁴¹

Pada Pasal 1 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bahwa yang dimaksud dengan KDRT adalah:

⁴⁰ Moerti Hadiati Soeroso, *Ibid*, hlm.61-63.

⁴¹ Aroma Elmina Martha, *Op.Cit*, hlm.1-2.

“Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan, atau penderitaan secara fisik, seksual psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemasaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

KDRT biasa dianggap sebagai *Hidden Crime* yang telah memakan cukup banyak korban dari berbagai kalangan masyarakat. Hal ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan disebabkan oleh berbagai faktor. Tindak kekerasan yang dilakukan akan memberikan dampak dan resiko yang sangat besar bagi perempuan atau istri. Jadi dapat didefinisikan kekerasan terhadap perempuan atau istri adalah tindakan yang melanggar hukum dan hak-hak asasi manusia, karena melukai secara fisik dan psikologis seorang perempuan atau istri.

4. Faktor Pendorong Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Untuk mengetahui faktor pendorong atau penyebab seseorang melakukan kejahatan, dapat ditinjau dari hal-hal yang terdapat pada kriminologi. Menurut Sutherland and Cressey, kriminologi adalah himpunan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala masyarakat. Yang termasuk dalam ruang lingkungannya adalah proses pembuatan perundang-undangan, pelanggaran perundang-undangan, pelanggaran perundang-undangan dan reaksi-reaksi terhadap pelanggaran tersebut.

Peletak dasar Mazhab Antropologis adalah Cesare Lombroso yang menyatakan bahwa sebab-sebab timbulnya kejahatan adalah karena penyebab dalam, yang bersumber pada bentuk-bentuk jasmaniah, watak, dan rohani seseorang, sedangkan menurut Mazhab Sosiologis faktor

penyebab utama dari kejahatan adalah tingkatan (nivean-theorie) penjahat dan lingkungannya (millieu-theorie) yang tidak menguntungkan. Tokoh yang mengemukakan ajaran ini adalah Manouvrier dan Lacassagne Aliran yang ketiga yaitu Mazhab Biososiologis menggunakan theorie convergentie (gabungan) sebagai penyebab kejahatan. Tokoh Mazhab ini adalah Ferry dan Van Bemmelen. Menurut ajaran ini, timbulnya berbagai bentuk kejahatan dipengaruhi oleh sederetan faktor-faktor, di mana watak dan lingkungan seseorang banyak berperan.

Faktor-faktor tersebut antara lain adalah sifat, bakat, watak, intelek, pendidikan, dan pengajaran, suku bangsa, seks, umur, kebangsaan, agama, ideologi pekerjaan, keadaan ekonomi, dan keluarga. Kejadian demi kejadian, periode demi periode. Kekuatan-kekuatan relatif dari watak dan lingkungan silih berganti atau bersamaan berpengaruh terhadap seseorang. Dengan demikian faktor pendorong terjadinya KDRT, dapat disebabkan oleh adanya berbagai faktor tersebut. Artinya dapat dipengaruhi oleh faktor dari luar atau lingkungan, tetapi dapat juga dipicu karena adanya faktor dari dalam diri pelaku sendiri. Hal ini dapat diperoleh dari kasus-kasus yang pernah terjadi dan ditangani oleh lembaga-lembaga bantuan hukum.

Menurut sebuah lembaga bantuan hukum untuk perempuan dan keluarga, penyebab terjadinya KDRT dapat digolongkan menjadi 2 (dua) faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal menyangkut kepribadian dari pelaku kekerasan yang menyebabkan ia

mudah sekali melakukan tindak kekerasan bila menghadapi situasi yang menimbulkan kemarahan atau frustrasi. Kepribadian yang agresif biasanya dibentuk melalui interaksi dalam keluarga atau dengan lingkungan sosial di masa kanak-kanak.

Tidaklah mengherankan bila kekerasan biasanya bersifat turun-temurun, sebab anak-anak akan belajar tentang bagaimana akan berhadapan dengan lingkungan dari orang tuanya. Apabila tindak kekerasan mewarnai kehidupan sebuah keluarga, kemungkinan besar anak-anak mereka akan mengalami hal yang sama setelah mereka menikah nanti. Hal ini disebabkan mereka menganggap bahwa kekerasan merupakan hal yang wajar atau mereka dianggap gagal kalau tidak mengulang pola kekerasan tersebut. Perasaan kesal dan marah terhadap orang tua yang selama ini berusaha ditahan, akhirnya akan muncul menjadi tindak kekerasan terhadap istri, suami, atau anak-anak.

Faktor eksternal adalah faktor-faktor di luar diri si pelaku kekerasan. Mereka yang tidak tergolong memiliki tingkah laku agresif dapat melakukan tindak kekerasan bila berhadapan dengan situasi yang menimbulkan frustrasi misalnya kesulitan ekonomi yang berkepanjangan, penyelewengan suami atau istri, keterlibatan anak dalam kenakalan remaja atau penyalahgunaan obat terlarang dan sebagainya. Faktor lingkungan lain seperti stereotype bahwa laki-laki adalah tokoh yang dominan, tegar dan agresif. Adapun perempuan harus bertindak pasif, lemah lembut dan mengalah. Hal ini menyebabkan banyaknya kasus tindak kekerasan yang

dilakukan oleh suami. Kebanyakan istri berusaha menyembunyikan masalah kekerasan dalam keluarganya karena merasa malu pada lingkungan sosial dan tidak ingin dianggap gagal dalam berumah tangga.

Adanya perubahan pada tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan yang dimiliki oleh perempuan, khususnya di kota-kota besar juga menambah beban pada kaum laki-laki. Kini banyak perempuan yang bekerja di luar rumah dan memiliki penghasilan sendiri yang baik. Tidak jarang penghasilan mereka lebih besar daripada penghasilan suami. Padahal secara normatif, laki-laki adalah kepala keluarga yang seharusnya member nafkah kepada keluarga dan memiliki hak yang lebih daripada istri. Keadaan ini menimbulkan munculnya tindak KDRT.

Selain hal-hal yang disebutkan, faktor pendorong terjadinya tindak KDRT yaitu :

- a. Masalah keuangan;
- b. Cemburu;
- c. Masalah anak;
- d. Masalah orang tua;
- e. Masalah saudara;
- f. Masalah sopan santun;
- g. Masalah masa lalu;
- h. Masalah salah paham;
- i. Masalah tidak memasak;

j. Suami mau menang sendiri.⁴²

5. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Umum

Dari berbagai kasus yang pernah terjadi di Indonesia, bentuk-bentuk KDRT dapat dikelompokkan menjadi berikut ini :

a. Kekerasan Fisik

Berupa tindakan penyerangan secara fisik, termasuk perbuatan terhadap orang yang belum dewasa semisal menempeleng atau tindakan keras semisal penyerangan dengan menggunakan senjata mematikan. Tindakan kekerasan fisik bisa saja dilakukan dalam konteks pelajaran kekerasan fisik (mungkin mata pelajaran atau kegiatan pendidikan yang mempraktekan kekerasan secara fisik seperti karate dll), meskipun beberapa orang berpendapat bahwa tindakan kekerasan diatas berbeda dengan kekerasan nyata dalam beberapa hal dan harus dibedakan dengan kekerasan.

Kekerasan fisik dapat berupa: pukulan, melukai tubuh dengan senjata tumpul, senjata tajam atau benda-benda lain yang berhubungan dengan teknologi (misalnya listrik) juga cara untuk melakukan kekerasan fisik. Penggunaan kekerasan dapat menimbulkan luka, menghasilkan luka memar, luka tusuk, luka akibat senjata tajam, dan luka goresan sampai dengan luka-luka yang dapat menimbulkan kematian. Ancaman/kekerasan dapat terjadi secara langsung, melalui ucapan, melalui gerakan tubuh, maupun secara tidak langsung

⁴² Moerti Hadiati Soeroso, *Op.Cit*, hlm.77-80.

(surat, telepon, orang lain) yang mengungkapkan maksud untuk menggunakan kekuatan fisik kepada orang lain.⁴³ Adapun kekerasan fisik seperti:

1) Pembunuhan :

- a) Suami terhadap istri atau sebaliknya;
- b) Ayah terhadap anak dan sebaliknya;
- c) Ibu terhadap anak atau sebaliknya (termasuk pembunuhan bayi oleh ibu);
- d) Adik terhadap kakak, kemenakan, ipar atau sebaliknya;
- e) Anggota keluarga terhadap pembantu;
- f) Bentuk campuran selain tersebut di atas.

2) Penganiayaan:

- a) Suami terhadap istri atau sebaliknya;
- b) Ayah terhadap anak dan sebaliknya;
- c) Ibu terhadap anak atau sebaliknya (termasuk pembunuhan bayi oleh ibu);
- d) Adik terhadap kakak, kemenakan, ipar atau sebaliknya;
- e) Anggota keluarga terhadap pembantu;
- f) Bentuk campuran selain tersebut di atas.

3) Perkosaan:

- a) Ayah terhadap anak perempuan; ayah kandung atau ayah tiri dan anak kandung maupun anak tiri;

⁴³ Aroma Elmina Martha, *Op.Cit*, hlm.5.

- b) Suami terhadap adik/kakak ipar;
- c) Kakak terhadap adik;
- d) Suami/anggota keluarga laki-laki terhadap pembantu rumah tangga;
- e) Bentuk campuran selain tersebut di atas.⁴⁴

b. Kekerasan Nonfisik/Psikis/Emosional

Penulisan Marshall mengungkapkan kecenderungan pola kekerasan pada tindak pidana KDRT antara pasangan suami-istri. Ia menemukan angbawa dalam kekerasan psikis bentuk kekerasannya dapat berupa akibat/dampak yang ditimbulkna dari adanya kekerasan yaitu ancaman kekerasan. Dampak dari bentuk-bentuk kekerasan akan berbeda pada tiap orang. Misalnya pada kondisi kesehatan korban, respon dalam pemahaman tentang hubungan tergantung pada pola kekerasan yang mereka pertahankan.

Adanya pendapat yang mengatakan bahwa kekerasan fisik akibatnya justru lebih menyakitkan. Pertama, sekalipun tindak kekerasan berupa psikologi itu jauh lebih menyakitkan karena merusak kehormatan seseorang, melukai harga diri seseorang, merusak keseimbangan jiwa, namun kekerasan psikologi tidak akan merusak organ tubuh bagian dalam bahkan tindakan yang berakibat kematian. Kedua, kekerasan fisik jauh lebih mudah diukur dan dipelajari, tulang yang patah atau hidung yang berdarah jauh lebih mudah di uji dan di

⁴⁴ Moerti Hadiati Soeroso, *Op.Cit*, hlm.79.

visum, ketimbang kekerasan emosional yang membuat seseorang merasa dipermalukan atau dilecehkan.⁴⁵ Contoh dari kekerasan psikis/nonfisik yaitu:

- 1) Penghinaan;
- 2) Komentar-komentar yang dimaksudkan untuk merendahkan dan melukai harga diri pihak istri;
- 3) Melarang istri bergaul;
- 4) Ancaman-ancaman berupa akan mengembalikan istri ke orang tua;
- 5) Akan menceraikan;
- 6) Memisahkan istri dari anak-anaknya dan lain-lain.

c. Kekerasan Seksual

Berupa tindakan seksual bagi perempuan menyerahkan dirinya walaupun itu dilakukan dengan paksaan, ancaman kekerasan, ataupun kekerasan. Abraham dalam Mahoney mendefinisikan kekerasan seksual termasuk hubungan seksual suami istri yang dilakukan tanpa persetujuan, perkosaan, pencabulan, dan berbagai bentuk manipulasi dengan maksud untuk menyebabkan penderitaan emosional, seksual, dan fisik kepada orang lain.⁴⁶ Kekerasan seksual meliputi:

- 1) Pengisolasian istri dari kebutuhan batinnya;
- 2) Pemaksaan hubungan seksual dengan pola yang tidak dikehendaki atau disetujui oleh istri;

⁴⁵Aroma Elmina Martha, *Op.Cit*, hlm.7.

⁴⁶Aroma Elmina Martha, *Ibid*, hlm.6.

- 3) Pemaksaan hubungan seksual ketika istri tidak menghendaki, istri sedang sakit atau menstruasi;
- 4) Memaksa istri menjadi pelacur dan sebagainya.⁴⁷

d. Kekerasan ekonomi

Kekerasan ekonomi yang terjadi berupa:

- 1) Tidak memberi nafkah kepada istri;
- 2) Memanfaatkan ketergantungan istri secara ekonomis untuk mengontrol kehidupan istri;
- 3) Membiarkan istri bekerja untuk kemudian penghasilannya dikuasai oleh suami.

e. Pembunuhan

Kasus pembunuhan terhadap istri (kadang digunakan istilah *femicide*) paling sering dilakukan. Statistik yang memperlihatkan presentase pembunuhan terhadap perempuan oleh pasangan dekat sangat banyak. Tipe-tipe kekerasan yang diuraikan diatas memperlihatkan bahwa variasi bentuk kekerasan rumah tangga bukan hanya sekedar berdampak pada penyerangan fisik yang berakibat luka bahkan kematian.⁴⁸

⁴⁷ Moerti Hadiati Soeroso, *Op.Cit*, hlm.80-81.

⁴⁸ Aroma Elmina Martha, *Op.Cit*, hlm.8.

6. Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dalam UU PKDRT diatur mengenai pengenaan pidana bagi setiap orang yang melanggar larangan melakukan KDRT yang tersebut dalam Pasal 5. Pasal 5 UU PKDRT menyatakan “setiap orang dilarang melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

a. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.⁴⁹ Pengertian tersebut serupa tetapi tidak sama dengan pengertian “penganiayaan” yang tercantum dalam Pasal 351 KUHP. Perbedaannya nyata karena “kekerasan fisik” diberikan penafsiran otentik dalam Pasal 6 UU PKDRT, sedangkan dalam Pasal 351 KUHP tidak dijelaskan pengertian dari “penganiayaan” tetapi hanya disebut kualifikasi deliknya yakni “penganiayaan”.⁵⁰

Dalam yurisprudensi mengatakan “penganiayaan” adalah sengaja menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka, dan dalam Pasal 351 ayat (4) KUHP termasuk pula perbuatan berupa merusak kesehatan orang. Dimana dengan adanya ketentuan Pasal 352 KUHP tentang penganiayaan ringan,

⁴⁹ Pasal 6 Undang Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

⁵⁰ Guse Prayudi, *Op.Cit*, hlm.33.

maka Undang Undang mensyaratkan selain sengaja menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka, harus dipenuhi syarat lanjutnya yakni harus menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari untuk disebut “penganiayaan biasa”.

Dengan melihat rumusan Pasal 44 ayat (1) sampai dengan ayat (4) mengenai ancaman terhadap larangan melakukan kekerasan fisik, maka tindak pidana KDRT dengan jenis kekerasan fisik ini terbagi lagi dalam 4 (empat) bentuk yakni :

1) Kekerasan Fisik Biasa

Dilihat dari rumusan Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT, maka untuk terbuktinya pasal ini harus dipenuhi :

- a) Setiap orang.
- b) Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik.
- c) Dalam lingkup rumah tangga.

Kontruksi kekerasan fisik dalam Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT adalah :

- a) Apabila kekerasan fisik dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya, maka syaratnya:

(1) Harus ada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit.

(2) Rasa sakit itu harus menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari.

b) Apabila kekerasan fisik dilakukan oleh bukan/selain oleh suami terhadap istri atau sebaliknya maka syaratnya cukup hanya ada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit.⁵¹

2) Kekerasan Fisik Mengakibatkan Korban Jatuh Sakit Atau Luka Berat

Dilihat dari rumusan Pasal 44 ayat (2) UU PKDRT, maka untuk terbuktinya pasal ini harus dipenuhi unsur-unsur:

- a) Setiap orang.
- b) Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam ayat (1).
- c) Dalam lingkup rumah tangga.
- d) Mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat.

Perbuatan terlarang pasal ini adalah melakukan perbuatan kekerasan fisik yang mengakibatkan orang dalam lingkup rumah tangga mendapat jatuh sakit (timbul

⁵¹ Guse Prayudi, *Ibid*, hlm.35-38.

gangguan atas fungsi dari alat-alat di dalam badan manusia) atau luka berat (kualifikasinya dalam Pasal 90 KUHP).

Terlihat jika memang pengertian “jatuh sakit” dan “luka berat” dalam pasal ini sesuai dengan pengertian dalam KUHP, maka penempatan akibat perbuatan ini tidak sepadan, karena “jatuh sakit” dan “luka berat” merupakan akibat yang secara kualitas sangat jauh berbeda, tetapi dalam pasal ini diancam dengan pidana yang sama.⁵²

3) Kekerasan Fisik Mengakibatkan Matinya Korban

Dilihat dari rumusan Pasal 44 ayat (3) UU PKDRT, maka untuk terbuktinya pasal ini harus dipenuhi unsur-unsur:

- a) Setiap orang;
- b) Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam ayat (1);
- c) Dalam lingkup rumah tangga;
- d) Mengakibatkan matinya korban.

Perbuatan terlarang pasal ini adalah melakukan kekerasan fisik yang menyebabkan orang dalam lingkup rumah tangga kehilangan nyawanya. Dalam Pasal 44 ayat (3) maka perbuatan yang mengakibatkan korban “sakit” lalu “jatuh sakit atau luka berat”. Dengan demikian

⁵² Guse Prayudi, *Ibid*, hlm.49.

konstruksi selanjutnya dari pasal ini yakni frasa “mengakibatkan matinya korban” muncul setelah “sakit” yang menimbulkan “jatuh sakit atau luka berat” diderita korban.

Matinya korban tidak dimaksud pelaku, merupakan ciri pembeda tindak pidana kekerasan fisik dalam UU PKDRT khususnya (tindak pidana penganiayaan dalam KUHP pada umumnya) dengan tindak pidana pembunuhan. Oleh karena itu kalau matinya korban adalah disengaja atau dimaksud oleh pelaku maka pelaku harus dijerat dengan pasal pembunuhan (338 KUHP).

Dengan melihat rumusan dari kekerasan fisik yang mengakibatkan kematian dalam Pasal 44 ayat (3) UU PKDRT nyata Undang Undang ini tetap membedakan antara “kekerasan fisik” dengan “pembunuhan”. Hal tersebut harus digaris bawahi, jangan sampai ada perkara sengaja menghilangkan nyawa orang lain (pembunuhan) dalam lingkup rumah tangga apalagi menghilangkan nyawa dengan direncanakan terlebih dahulu (pembunuhan berencana) diajukan sebagai perkara tindak pidana KDRT.

Untuk membedakan antara “penganiayaan yang menyebabkan kematian” dengan “sengaja menghilangkan

nyawa orang lain” seperti yang dinyatakan R.Soesilo sebagai berikut:

“Luka berat atau mati disini harus hanya merupakan akibat yang tidak dimaksud oleh si pembuat. Apabila kematian itu dimaksud maka perbuatan itu masuk pembunuhan (Pasal 338 KUHP). Lain lagi halnya dengan seorang sopir yang mengendarai mobilnya kurang hati-hati menubruk orang sehingga mati. Perbuatan itu bukanlah suatu penganiayaan berakibat matinya orang (Pasal 351 ayat 3 KUHP), oleh karena sopir tidak ada pikiran (maksud) sama sekali untuk menganiayapun tidak masuk pembunuhan (Pasal 338 KUHP) karena kematian orang itu tidak dikehendaki oleh sopir. Peristiwa itu dikenakan Pasal 359 KUHP (karena salahnya menyebabkan matinya orang lain)”.⁵³

4) Kekerasan Fisik Ringan

Dilihat dari rumusan Pasal 44 ayat (4) UU PKDRT, maka untuk terbuktinya pasal ini harus dipenuhi unsur-unsur:

- a) Suami atau istri;
- b) Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam ayat (1);
- c) Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari.

Kekerasan dalam Pasal 44 ayat (4) UU PKDRT ini sepertinya mengadopsi ketentuan “penganiniayaan ringan” dalam KUHP yakni dalam Pasal 352 ayat (1) yang

⁵³ Guse Prayudi, *Ibid*, hlm.55-57.

menyatakan “kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356 KUHP, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya”.⁵⁴

b. Kekerasan Non Fisik/Psikis/Emosional

Jenis tindak pidana KDRT yang kedua adalah kekerasan psikis, dimana menurut Pasal 5 huruf b UU PKDRT :

“Dilarang setiap orang melakukan kekerasan psikis yakni melakukan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang”.

Kekerasan psikis dibedakan kedalam 2 (dua) bentuk yakni :

1) Kekerasan psikis

Dilihat dari rumusan Pasal 45 ayat (1) UU PKDRT, maka untuk terbuktinya pasal ini harus dipenuhi unsur-unsur:

- a) Setiap orang;
- b) Yang melakukan perbuatan kekerasan psikis;
- c) Dalam lingkup rumah tangga.

⁵⁴ Guse Prayudi, *Ibid*, hlm.45.

Dengan demikian yang dilarang dalam Pasal 45 ayat (1) UU PKDRT jika dihubungkan dengan Pasal 7 UU PKDRT adalah setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

2) Kekerasan psikis ringan

Dilihat dari rumusan Pasal 45 ayat (2) UU PKDRT, maka untuk terbuktinya pasal ini harus dipenuhi unsur-unsur:

- a) Suami atau istri;
- b) Yang melakukan perbuatan kekerasan psikis terhadap suami atau istri;
- c) Yang menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari.

Kontruksi pasal ini dikhususkan untuk “setiap orang” dalam kualifikasi sebagai suami atau istri. Dimana pasal ini merupakan hal yang meringankan apabila pelaku kekerasan psikis adalah suami istri. Perbuatan pokok dalam pasal ini adalah perbuatan kekerasan psikis dalam Pasal 45 ayat (1) UU PKDRT yakni kekerasan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya

kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis pada seseorang.⁵⁵

7. Karakteristik Pelaku dan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Karakteristik perempuan korban KDRT adalah sebagai berikut:

- a. Mempunyai penghargaan terhadap diri sendiri (self esteem) yang rendah, sehingga cenderung pasrah, mengalah.
- b. Percaya pada semua mitos yang “memaklumi sikap kasar” suami pada istri.
- c. Tradisionalis; percaya pada keutuhan keluarga, stereotype feminine.
- d. Merasa bertanggung jawab atas kelakuan suaminya.
- e. Merasa bersalah, menyangkut terror dan kemarahan yang dirasakan.
- f. Berwajah tidak berdaya, tetapi sangat kuat dalam menyembunyikan keadaan yang sebenarnya.
- g. Stres yang dideritanya menimbulkan keluhan fisik tertentu (sakit kepala, gangguan pencernaan, dan sebagainya).
- h. Menggunakan seks sebagai cara untuk membina kelangsungan hubungan dengan suami.
- i. Diperlakukan seperti “anak kecil ayah” (pantas untuk dimarahi, dihukum dan sebagainya).

⁵⁵ Guse Prayudi, *Ibid*, hlm.73;

- j. Yakin bahwa tidak ada orang lain yang mampu menolong penderitanya.

Karakteristik korban tersebut diperoleh dari berbagai kasus yang ditangani, karena antara korban yang satu dengan lainnya tentu mempunyai ciri-ciri dan faktor penyebab yang berbeda. Adapun karakteristik pelaku KDRT, yaitu sebagai berikut:

- a. Mempunyai penghargaan terhadap diri sendiri (self-esteem) yang tinggi (sehingga dimunculkan sikap sangat berkuasa).
- b. Percaya pada semua mitos tentang kewajaran laki-laki mendominasi istrinya.
- c. Tradisionalis; percaya pada superioritas laki-laki, stereotipe sifat maskulin.
- d. Menyalahkan orang lain sebagai pemicu kemarahannya.
- e. Memiliki kecemburuan yang berlebihan, sehingga mudah curiga.
- f. Tampil dengan “kepribadian ganda”.
- g. Menjadikan stres sebagai alasan untuk mengasari istrinya.
- h. Menggunakan seks sebagai bentuk agresif yang seringkali digunakan untuk mengatasi ketidakberdayaannya.
- i. Menderita kekerasan di masa kecilnya.
- j. Tidak percaya bahwa perilakunya mengandung akibat negatif.

Setelah mengetahui karakteristik pelaku dan korban KDRT, maka bisa dimaklumi bahwa untuk mengungkap masalah KDRT, sangat sulit. Apalagi korban yaitu para istri yang mengalami penderitaan tersebut

menyerah pada apa yang dialaminya. Oleh karena itu, partisipasi perempuan (istri) sangat diharapkan dalam mengatasi masalah KDRT.⁵⁶

8. Akibat Dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan yang terjadi di lingkup rumah tangga berakibat penderitaan yang tidak hanya dialami oleh istri saja tetapi juga anak-anaknya.

a. Dampak KDRT yang menimpa istri :

- 1) Terus menerus mengalami ketakutan dan kecemasan, hilangnya rasa percaya diri, hilang kemampuan untuk berindak dan rasa tidak berdaya;
- 2) Kematian akibat kekerasan fisik, pembunuhan atau bunuh diri;
- 3) Trauma fisik berat: memar berat luar/dalam, patah tulang, cacat;
- 4) Trauma fisik dalam kehamilan yang berisiko terhadap ibu dan janin;
- 5) Kehilangan akal sehat atau gangguan kesehatan jiwa;
- 6) Curiga terus menerus dan tidak mudah percaya kepada orang lain (paranoid);
- 7) Gangguan psikis berat (depresi, sulit tidur, mimpi buruk, disfungsi seksual, kurang nafsu makan, kelelahan kronis, ketagihan alkohol dan obat-obatan terlarang).

⁵⁶ Guse Prayudi, *Ibid*, hlm.84-85.

b. Dampak KDRT terhadap anak:

- 1) Perilaku yang agresif atau marah-marah;
- 2) Meniru tindakan kekerasan yang terjadi di rumah;
- 3) Menjadi sangat pendiam dan menghindari;
- 4) Mimpi buruk dan ketakutan;
- 5) Sering tidak makan dengan benar;
- 6) Menghambat pertumbuhan dan belajar;
- 7) Menderita banyak gangguan kesehatan;

c. Dampak KDRT terhadap masyarakat:

- 1) Siklus kekerasan akan terus berlanjut ke generasi yang akan datang;
- 2) Anggapan yang keliru akan tetap lestari bahwa pria lebih baik dari wanita;
- 3) Kualitas hidup manusia akan berkurang karena wanita tidak berperan serta dalam aktivitas masyarakat bila wanita tersebut dilarang berbicara atau terbunuh karena tindakan kekerasan;
- 4) Efek terhadap produktifitas, misalnya mengakibatkan berkurangnya kontribusi terhadap masyarakat, kemampuan realisasi diri dan kinerja, dan cuti sakit bertambah sering.⁵⁷

⁵⁷ <http://lenteraimpian.wordpress.com/kekerasan-dalam-rumah-tangga> diakses pada hari minggu 7 September 2014 pada pukul 12.30 WIB.